

**ANALISIS AKAD BONUS UMRAH DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Biro Arminareka Perdana Tirto
Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

FAIZIN

NIM : 1217128

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2024

**ANALISIS AKAD BONUS UMRAH DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Biro Arminareka Perdana Tirto
Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

FAIZIN

NIM : 1217128

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2024

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FAIZIN

NIM : 1217128

Judul Skripsi : Analisis Akad Bonus Umrah Dalam Perspektif
Hukum Islam (Studi Kasus Biro Arminareka Perdana
Tirto Pekalongan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 11 Juli 2024
Yang Menyatakan,



FAIZIN
NIM. 1217128

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag.
Perumahan Griya Sejaterah No. 1 Tirto

Lamp. : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Faizin

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : FAIZIN
NIM : 1217128
Judul Skripsi : Analisis Akad Bonus Umrah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Biro Arminareka Perdana Tirto Pekalongan)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 26 Juni 2024
Pembimbing,



Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag.
NIP. 197311042000031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Faizin
NIM : 1217128
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Akad Bonus Umrah Dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus Biro Arminareka Perdana Tirto Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. H. Mohammad Hasan Bisyr, M.Ag.
NIP. 197311042000031002

Dewan penguji

Penguji I

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

Penguji II

Noorma Fitriana M. Zam, M.Pd.
NIP. 198705112023212043

Pekalongan, 1 Agustus 2024



Disahkan oleh
Dekan
Dr. Ahmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkang
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	sa'	ṣ	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	-
6	ح	ḥa'	ḥ	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	dal	d	-
9	ذ	ḏal	ḏ	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sa'	s	-
13	ش	syin	sy	-
14	ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah

15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	هـ	ha'	h	-
28	ء	hamzah	’	Apostrop
29	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan "t" atau "h".

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"

Contoh: طلحة *Talḥah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	---	Fathah	a	a
2	---	Kasrah	i	i

3	---	Dammah	u	u
---	-----	--------	---	---

Contoh:

كتب – *Kataba* يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila* ذكر – *Zukira*

2. Vocal Rangkap/Diftong

Vocal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَ	Fathah dan Ya'	ai	a dan i
2	وَو	Fathah dan Waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vocal Panjang (Maddah)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	أَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas

2	اَ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3	اِ	Kasrah dan ya'	ī	I bergaris atas
4	اُ	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانِ : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤَنِّسٌ : *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (izāfah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*

4. *Billāh ‘azza wa jalla*

5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

القران : ditulis *al-Qur’ān*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السبعة : ditulis *as-Sayyi’ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّدٌ : *Muhammad*

الْوَدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur’ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان لله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaiikh al-Islām* atau *syaiikhul*

Islām.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, serta shalawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita semua beruntung menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Dengan mengucapkan syukur, sungguh sebuah perjuangan yang cukup panjang telah penulis lalui untuk mendapatkan gelar sarjana ini. Rasa syukur dan bahagia yang penulis rasakan ini akan saya persembahkan kepada orang-orang yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan saya khususnya kepada:

1. Kepada Bapak Carba'i (alm) dan Ibu Tunijah tercinta yang senantiasa selalu mendoakan dan memberikan kasih sayangnya serta dukungan kepada anak-anaknya sampai akhir hayat;
2. Istri Fanny Aryanti dan Anak tercinta Kakak Fattah Asva yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
3. Terima kasih untuk keluarga besar yang selalu memberikan dukungan baik secara moril maupun materil.

4. Kepada Dosen Pembimbing saya Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag., yang telah memberikan arahan dan koreksinya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017, juga dukungan dari teman-teman selaku sahabat dan semoga selalu diberikan kesehatan, amin.
6. Dan yang terakhir kepada diri sendiri, terimakasih telah mampu berusaha dan berjuang sejauh ini.



MOTTO

“Jadilah Sampah Yang Berguna”



ABSTRAK

Faizin, 2024. Analisis Akad Kemitraan Pada pembiayaan Haji Dan Umrah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Biro Arminareka Perdana Tirta Pekalongan). Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag.

PT. Arminareka Perdana memasarkan beberapa produk untuk paket haji maupun umrah yang dibagi menjadi tiga bagian, yaitu kemitraan 40 dengan cara mengumpulkan anggota sejumlah 40 anggota dengan total biaya sebesar Rp.,44.250.000, kemitraan 22 dengan mengumpulkan anggota sejumlah 22 anggota dengan total biaya Rp. 29.850.000 dan kemitraan 13 dengan mengumpulkan 13 anggota dengan total biaya Rp. 19.500.000,-. Mitra yang menjalankan produk untuk paket haji maupun umrah ini juga mendapatkan hak usaha selamanya yang berupa komisi Rp. 500.000/pasang, perlindungan asuransi jiwa, voucher dan ketika mitra itu mendaftarkan 1 jamaah akan mendapatkan bonus sebesar Rp. 1.500.000.

Pelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif yaitu suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami akad Bonus umrah secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan apa yang diteliti.

Tinjauan hukum Islam terhadap Akad Bonus Biro Arminareka Perdana Tirta Pekalongan menurut penulis telah sesuai dengan apa yang telah diterapkan dalam hukum Islam. Biro Arminareka Perdana Tirta Pekalongan mempunyai legalitas berupa dokumen-dokumen penting yang dimiliki oleh perusahaan dan dijadikan sebagai landasan hukum dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Setelah dianalisis, praktik yang dilakukan perusahaan ini dengan teori yang telah dipaparkan berdasarkan hukum Islam dalam masalah ju'alah.

Kata Kunci: Analisis, Akad, Partnership

ABSTRACT

Faizin, 2024. *Analysis of Partnership Agreements on Hajj and Umrah financing from an Islamic Law Perspective (Case Study of the Arminareka Perdana Tirta Pekalongan Bureau). Thesis, Sharia Economic Law Study Program Sharia Faculty State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Advisor: Dr. H. Mohammad Hasan Bisyr, M.Ag.*

PT. Arminareka Perdana markets several products for hajj and umrah packages which are divided into three parts, namely partnership 40 by collecting 40 members with a total cost of Rp. 44,250,000, partnership 22 by collecting 22 members with a total cost of Rp. 29,850,000 and partnership 13 by collecting 13 members with a total cost of Rp. 19,500,000,-. Partners who run products for hajj and umrah packages also get permanent business rights in the form of a commission of Rp. 500,000/pair, life insurance protection, vouchers and when the partner registers 1 congregation will get a bonus of Rp. 1,500,000.

This research uses a qualitative method, namely scientific research that aims to understand the Umrah Bonus contract naturally by prioritizing a deep communication interaction process between the researcher and what is being researched

The Islamic legal review of the Bonus Agreement of Biro Arminareka Perdana Tirta Pekalongan according to the author is in accordance with what has been applied in Islamic law. Biro Arminareka Perdana Tirta Pekalongan has legality in the form of important documents owned by the company and is used as a legal basis in carrying out business activities in accordance with applicable regulations and laws. After being analyzed, the practices carried out by this company with the theory that has been explained based on Islamic law in the matter of ju'alah .

Keywords: *Analysis, Contract, Partnership*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas limpahan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Akad Kemitraan Pada pembiayaan Haji Dan Umrah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Biro Arminareka Perdana Tirto Pekalongan)**”. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.
4. Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bantuan bimbingan, arahan dengan penuh kesabaran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

5. Para dosen yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan kepada penulis, serta para staf pegawai Fakultas Syariah yang telah membantu penulis selama proses penyelesaian skripsi.
6. Serta semua pihak yang telah berjasa mendukung secara materiil dan moril kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.
7. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas dengan kebaikan yang berlipat. Usaha maksimal telah penulis lakukan dalam menyusun skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis dan para pihak yang memerlukan. Penulis sangat menerima masukan, saran dan kritik guna penyempurnaan skripsi.

Pekalongan, 11 Juli 2024

FAIZIN
1217128

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN.....	xiii
MOTTO.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumus Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II. TEORI IJARAH DAN JU'ALAH.....	Error! Bookmark not defined.
A. Ijarah.....	Error! Bookmark not defined.
B. Pengertian <i>Ju'alah</i>	Error! Bookmark not defined.
C. Landasan Hukum Akad <i>Ju'alah</i>	Error! Bookmark not defined.

- D. Rukun Dan Syarat *Ju'alah* **Error! Bookmark not defined.**
- E. Pelaksanaan *Ju'alah* **Error! Bookmark not defined.**
- F. Pembatalan *Ju'alah* **Error! Bookmark not defined.**
- G. Hukum Perselisihan Pemilik dan Amil **Error! Bookmark not defined.**
- H. Hukum Perselisihan Pemilik dan Amil **Error! Bookmark not defined.**
- I. Hikmah *Ju'alah* **Error! Bookmark not defined.**
- J. Multi Level Marketing Hajidan Umrah Serta Hubungannya Dengan Akad *Ju'alah* **Error! Bookmark not defined.**
- K. Operasional Multi Level Marketing dalam Hubungan dengan Akad *Ju'alah* **Error! Bookmark not defined.**

BAB III. PRAKTIK AKAD BONUS UMRAH BIRO ARMINAREKA PERDANA TIRTO PEKALONGAN..... **Error! Bookmark not defined.**

- A. Deskripsi Mengenai PT. Arminareka Perdana Tirto Pekalongan **Error! Bookmark not defined.**
- B. Sistem Bonus PT. Arminareka Perdana Tirto Pekalongan .. **Error! Bookmark not defined.**
- C. Praktik Akad Bonus Umrah Biro Arminareka Perdana Tirto Pekalongan..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV. ANALISIS AKAD BONUS UMRAH DI PT. ARMINAREKA PERDANA TIRTO PEKALONGAN..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB V. PENUTUP **15**

- A. Kesimpulan 15
- B. Saran..... 16

DAFTAR PUSTAKA **17**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya setiap manusia dalam aktivitasnya baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi tidak lepas dari tujuan yang akan diperoleh setelah aktivitas tersebut, dengan berbagai perbedaan sudut pandang manusia terhadap esensi dari apa yang hendak ia peroleh, maka tidak jarang dan sangat tidak menutup kemungkinan proses untuk menuju tujuan yang ingin dicapainya menjadi bermacam-macam.

Seiring kemajuan teknologi beserta pola pikir manusia dan naik turun beserta jatuhnya aqidah dan akhlak mereka, bermunculan beragam perkara baru hasil jerih payah usaha manusia, khususnya dalam permasalahan bisnis. Semuanya dilakukan untuk memakmurkan diri mereka tentunya dengan berusaha menghipnotis manusia dengan propaganda dan promosi yang sangat menarik dan menggiurkan tanpa memandang dahulu bagaimana tinjauan syari'at Islam yang sangat sempurna ini terhadap jenis perkara tersebut. Apalagi di zaman ini, di mana media komunikasi dan promosi demikian merebak hingga ke pelosok desa terpencil, sehingga bertebaranlah jenis mu'amalat di masyarakat yang sebelumnya tidak diketahui, di antaranya Multi Level Marketing (MLM).¹

¹ Kholid Syamhudi, “*Siapa Bilang MLM (Multi Level Marketing) Haram* “. (Bogor, Pustaka Darul Ilmi, 2009) h. 15.

Oleh karena itu, perlu sekali kita merujuk kepada fatwa para ulama seputar permasalahan yang sekarang sedang menarik ini dengan beragam nama dan teknik pemasaran, walaupun hakikatnya satu yaitu membuat jaringan bisnis dengan membentuk jaringan piramida dengan cara anggota pertama merekrut beberapa anggota baru yang menjadi kakinya (dalam jaringan tersebut) dan kaki-kaki inipun merekrut yang lainnya agar menjadi lapisan di bawahnya dan seterusnya, dengan syarat setiap orang yang ingin mendapat keanggotaan harus mendaftar dengan sejumlah uang.²

Model yang tren bisnis *MultiLevel Marketing* karena *system* pemasaran ini terdapat rekrutmen untuk mendapatkan calon jamaah haji/umrah yang baru. Jamaah yang baru tersebut diamanatkan untuk mencari jamaah yang baru pula, begitu seterusnya. Hal ini agar terjadinya produktifitas pada *system* pemasaran yang bertumpu pada pendapatan dari jamaah yang telah didapatkan. Mengenai MLM, para Ulama masih berbeda pendapat terhadap kedudukan hukumnya. Sebagian Ulama berpendapat bahwa bisnis MLM kurang sesuai syariat karena mengundang unsur qimar dan ghoror. Selain itu sifat bisnis MLM secara etika bisnis MLM bisa mengotori hati karena MLM berorientasi kepada profit material saja tanpa memikirkan non material, karena berorientasi kepada profit material maka menimbulkan kecenderungan untuk merekrut konsumen sebanyak banyaknya sehingga seringkali dalam praktek ada tindakan upaya secara subjektif yang pada awalnya calon tidak tertarik akhirnya

² Pindi Kisata. “ *Why Not MLM? Sisi Lain MLM* “. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005) h. 3.

dengan segala cara calon bisa terpengaruh untuk ikut bergabung menjalani usaha tersebut.

Terdapat beberapa alasan penyebab pandangan negatif dari masyarakat terhadap bisnis MLM, antar lain pernah joint tapi gagal, mendapatkan informasi negatif dari lingkungan, meskipun belum pernah bergabung, pernah ditipu, perbedaan kepentingan dengan bisnis pribadi, perusahaan yang dimasuki bangkrut, salah pendekatan yang dimasuki oleh distributor, tidak mendapat informasi yang cukup tentang MLM (pihak yang diatas lebih untung).³

Produk haji dan umrah pada dasarnya sama dengan sistem MLM pada produk lainnya, yaitu dengan cara menyetorkan uang muka untuk pendaftaran program lalu peserta merekrut beberapa peserta lainnya untuk ikut bergabung dengannya, sehingga peserta yang merekrut anggota baru mendapatkan komisi dan bonus umrah ketika berhasil mengajak 8 jamaah baru. Dalam bisnis produk, sistem ini bukanlah hal baru. Banyak perusahaan telah menggunakan pola pemasaran berjenjang untuk meningkatkan angka penjualan produknya. Strategi ini berupa sistem penjualan yang memanfaatkan konsumen sebagai tenaga penyalur secara langsung. Harga barang atau jasa yang ditawarkan di tingkat konsumen adalah harga produksi ditambah komisi yang menjadi hak konsumen karena secara tidak langsung telah membantu kelancaran distribusi. Promotor atau sponsor (*up-line*) biasanya adalah anggota yang sudah mendapatkan hak keanggotaan terlebih dahulu, sedangkan bawahan (*down-line*)

³ Ummi Aqilla. “*Paduan Praktis Haji & Umrah* “. (Al-Maghfiroh: Jakarta Timur, 2013) h. 15.

adalah anggota baru yang mendaftarkan atau direkrut oleh promotor. Akan tetapi, pada beberapa sistem tertentu, jenjang keanggotaan ini bisa berubah-ubah sesuai dengan syarat pembayaran atau pembelian tertentu.

PT. Arminareka Perdana yaitu perusahaan terbesar di Indonesia selama 26 tahun sebagai penyelenggara Umrah dan Haji Plus. Perusahaan ini mampu memberangkatkan minimal 5.000 jamaah/bulannya. PT. Arminareka Perdana memberikan solusi bagi masyarakat yang mempunyai niat berangkat ke tanah suci baik haji maupun umrah namun belum mempunyai biaya yang cukup.

Selain itu, PT Arminareka Perdana membuka peluang yaitu bisa melaksanakan umrah/haji plus gratis dengan jalan kemitraan yaitu dengan menjadi Biro perwakilan travel penyelenggaraan umrah/haji plus di seluruh Indonesia dengan investasi mulai dari Rp.19.500.000.

Dalam PT. Arminareka Perdana, Biro perwakilan travel penyelenggara umrah/haji plus ini disebut dengan mitra agar bisa mendapatkan komisi atau bonus umrah. Mitra yang bergabung pertama kali wajib membayar uang muka kepada perusahaan, jika mitra tersebut ingin melaksanakan umrah, maka mitra membayar uang muka sebesar Rp. 3.500.000,- dan untuk melaksanakan haji, mitra membayar uang muka sebesar Rp. 5.000.000. jika mitra ingin umrah gratis maka harus mengajak 8 orang agar mendaftar umrah atau haji plus dan mitra bisa mendapatkan komisi juga.

PT. Arminareka Perdana memasarkan beberapa produk untuk paket haji maupun umrah yang dibagi menjadi tiga bagian, yaitu

kemitraan 40 dengan cara mengumpulkan anggota sejumlah 40 anggota dengan total biaya sebesar Rp.,44.250.000, kemitraan 22 dengan mengumpulkan anggota sejumlah 22 anggota dengan total biaya Rp. 29.850.000 dan kemitraan 13 dengan mengumpulkan 13 anggota dengan total biaya Rp. 19.500.000,-. Mitra yang menjalankan produk untuk paket haji maupun umrah ini juga mendapatkan hak usaha selamanya yang berupa komisi Rp. 500.000/pasang, perlindungan asuransi jiwa, voucher dan ketika mitra itu mendaftarkan 1 jamaah akan mendapatkan bonus sebesar Rp. 1.500.000.⁴

Mengenai MLM, para ulama masih berbeda pendapat terhadap kedudukan hukumnya. Sebagian Ulama berpendapat bahwa bisnis MLM kurang sesuai dengan syari'at karena mengandung unsur *qimar*, yaitu seseorang mengeluarkan biaya dalam sebuah transaksi yang ada kemungkinan dia beruntung dan ada kemungkinan dia merugi. Selain itu sifat bisnis MLM secara etika bisnis bisa mengotori hati dikarenakan MLM berorientasi pada profit material saja yang kemudian menimbulkan kecenderungan untuk merekrut konsumen sebanyak-banyaknya sehingga seringkali dalam praktek ada upaya secara subjektif yang pada awalnya calon tidak tertarik akhirnya dengan segala cara calon bisa terpengaruh untuk ikut bergabung menjalani usaha tersebut.⁵

⁴ Yana, Pemilik Biro Penelitian, diwawancarai oleh Faizin, Desa Tirto Pekalongan, 20 Januari 2019

⁵ Beni Khoiril Abdillah. "Praktek Sistem Bonus dalam Perusahaan Herba Penawar Al Wahida Indonesia (HPAI) Kota Semarang dalam Perspektif Ekonomi Islam".2019

Dengan demikian, apabila akad bonus di PT Arminareka Perdana terdapat persamaan dalam sistem marketing dengan MLM, maka tentunya akan menjadi problem dalam pendapatan biaya untuk keberangkatan haji, karena kedudukan MLM itu sendiri masih diperselisihkan kedudukan hukumnya. Apalagi haruslah ditempuh dengan dana yang halal, tidak boleh pada dana yang samar-samar (*syubhat*) apa lagi yang Haram karena bila dana yang didapatkan dari perkara yang tidak baik maka tentunya akan berpengaruh pada kemabruran haji sendiri.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai “ANALISIS AKAD BONUS UMRAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Biro Arminareka Perdana Tirto Pekalongan)”.

B. Rumus Masalah

1. Praktik Akad bonus Umrah Biro Arminareka Perdana Tirto Pekalongan
2. Analisis Akad Bonus Umrah di PT. Arminareka Perdan Tirto Pekalongan

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk Mengetahui Sistem Bonus Umrah Biro Arminareka Perada Tirto Pekalongan
2. Untuk Mengetahui Praktik Akad Bonus Umrah Biro Arminareka Perdana Tirto Pekalongan
3. Untuk Mengetahui Tinjauan hukum Islam terhadap Akad Bonus Umrah Biro Arminareka Perdana Tirto Pekalongan

D. Tinjauan Pustaka

Menurut penulisan yang telah peneliti lakukan, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah kepada analisis akad kemitraan dalam pembiayaan haji dan umrah ditinjau menurut hukum Islam. Maka penulis akan mencoba memaparkan beberapa kajian pustaka yang telah dikaji sebelumnya dengan tujuan untuk menguatkan bahwa penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan yang ditulis oleh orang lain.

Berikut penulis mengambil kajian pustaka yang disusun oleh Muksalmina dengan judul penelitian “ *Persepsi Anggota PT. Mitra Permata Mandiri (MPM) terhadap Sistem Multi Level Marketing (MLM) Haji dan Umrah (Analisis Berdasarkan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh No: 03 Tahun 2011)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggapan anggota PT. MPM terhadap sistem MLM serta fatwa Haram MPU Aceh dan bagaimana pengaruh fatwa MPU Aceh terhadap komitmen anggota PT. MPM sebagai konsumen dan agen pemasaran.

Selain itu terdapat skripsi yang disusun oleh Beni Khoiril Abdillah dengan judul penelitian “ *Praktek Sistem Bonus dalam Perusahaan Herba Penawar Al Wahida Indonesia (HPAI) Kota Semarang dalam Perspektif Ekonomi Islam* ”. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah, penerapan sistem bonus pada perusahaan HerbaPenawar Al-Wahida Indonesia (HPAI) kota Semarangtidak dijelaskan diawal ketika merekrut anggota baru, adanya bonus kepemimpinan yang rawan terjadi kecurangan, dan

perusahaan yang diindikasikan berbasis profit-oriented sehingga berpandangan hanya kepada untung-rugi.

Selanjutnya skripsi yang disusun oleh Muhammad Ridha dengan judul penelitian “ *Analisis Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh tentang Multi Level Marketing (MLM) Haji dan Umrah Pada PT. MPM* ”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan Multi Level Marketing (MLM) Haji dan Umrah yang dipraktikkan oleh PT. MPM dan untuk mengkaji argumentasi.

Selanjutnya skripsi yang disusun oleh Bayu Frans, Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, dengan judul penelitian “ *Analisis Strategi Pemasaran Multi Level Marketing (MLM) terhadap Pendapatan Anggota pada PT. K-LINK Cabang Medan* ”. Dalam karya ilmiah ini dikemukakan bahwa, jika ditinjau dari strategi pemasaran Multi Level Marketing (MLM), berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan anggota pada PT. K-LINK cabang Medan.

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis teliti, walaupun demikian tidak menutup kemungkinan merujuk kepada buku-buku penelitian di atas, maka penulis dapat bertanggungjawab atas keaslian karya ilmiah ini secara hukum dan peluang untuk melakukan penelitian ini masih terbuka lebar.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengobservasi lapangan mengenai Analisis Akad Bonus Umrah ditinjau menurut Hukum Islām pada PT. Arminareka Perdana Tirto Pekalongan

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data mentah yang masih harus diolah dalam penggunaannya yang didapatkan dari hasil observasi lapangan dan wawancara langsung dengan responden terpilih melalui pengajuan daftar isian (terstruktur) dan wawancara tidak terstruktur. Untuk mendapatkan data primer, penulis akan menggunakan metode field research, yaitu metode penelitian lapangan untuk mendapatkan data dan informasi yang dapat dipercaya dimana penulis akan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mewawancarai responden yang bersangkutan.⁶

b. Sumber Data Sekunder

Untuk mendapatkan data sekunder peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan keterangan yang dapat mempertajam orientasi dan dasar

⁶ Muhammad Teguh. “*Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi* “. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) h. 121

teoritis tentang masalah penelitian yang dikaji melalui buku-buku, artikel ataupun dengan menjelajahi situs-situs di internet yang memang berhubungan dengan penelitian ini dan layak untuk direferensikan. Adapun tujuan dari pada metode ini adalah untuk menyiapkan konsepsi penelitian seta dapat memberikan alasan yang kuat secara teoritis pentingnya penelitian ini. Teori berfungsi sebagai pedoman yang dapat membantu dalam memahami pokok persoalan yang dihadapi.⁷

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang dipilih sebagai tempat yang ingin diteliti penulis untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini. Adapun data penelitian ini penulis memilih lokasi di Tirto Pekalongan

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Untuk itu, maka perlu dilakukan interview langsung pada pihak terkait dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara tidak terstruktur yaitu suatu wawancara dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya,

⁷ Moh. Kasiram. “*Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*“. (Malang: UIN Malang Press, 2010) h. 236

pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁸

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan dalam memperoleh data yang bersumber dari pustaka dan dokumen-dokumen. Selain itu mengenai hal-hal atau variabel yang berpacatan, buku, surat kabar, arsip, agenda dan lainnya. Adapun data-data yang dibutuhkan di dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan akad kemitraan pada pembiayaan haji dan umrah tersebut. Sehingga penulis akan mengumpulkan data-data tertulis dari salah satu mitra PT. Arminareka Perdana Banda Aceh mencatat setiap variabel yang diperoleh sesuai dengan data yang diperlukan, dan juga data-data lain yang sekiranya dibutuhkan sebagai pelengkap dalam penelitian.⁹

5. Instrumen Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, instrumen memiliki kaitan penting dalam metode pengumpulan data. Instrumen merupakan alat bantu bagi penulis dalam mengumpulkan data agar memudahkan penulis untuk mengumpulkan data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu alat perekam dan alat tulis untuk mencatat hasil wawancara dengan pihak PT. Arminareka

⁸ Sugiyono. “ *Metode Penelitian Bisnis* “. (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D) (Bandung: ALFABETA,2010) h. 140.

⁹ Suharsimi Arikunto. “ *Prosedur Penelitian* “. (Suatu Pendekatan Praktek), Cet. XII (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) h. 231

Perdana serta data/keterangan yang berkaitan dengan topik pembahasan.

6. Analisis Data

Setelah semua data penelitian didapatkan, maka selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data melalui proses editing atau penyuntingan. Kegiatan ini dilakukan untuk melihat kembali hasil wawancara, ataupun catatan yang telah dikumpulkan. Kegiatan ini juga meliputi kegiatan pemeriksaan terhadap kelengkapan, relevansi dan konsistensi data.

Selanjutnya akan dilakukan analisis data, yang bertujuan untuk menyederhanakan setiap data yang didapatkan agar menjadi mudah dibaca, dipahami, dan diinterpretasikan dengan baik.

Adapun analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif yaitu suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami akad Bonus umrah secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan apa yang diteliti. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan saat masa pengumpulan data hingga masa pengumpulan data tersebut berakhir.

Pada saat wawancara, peneliti akan melakukan analisis terhadap hasil wawancara tersebut. Namun bila hasil wawancara kurang memuaskan maka peneliti akan melakukan wawancara kembali hingga ditemukan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya peneliti akan merangkum data penelitian dengan memilih hal-hal yang pokok dan menfokuskan pada hal yang penting menurut tema penelitian. Kemudian peneliti

mengembangkan data-data penelitian dengan mendeskripsikan informasi untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun jika pada saat pembuktian data akhir tetap menghasilkan kesimpulan yang sama, maka kesimpulan tersebut menjadi kesimpulan akhir.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi ini. Maka di dalam penulisan ini penulis mengelompokkan pembahasannya ke dalam empat bab.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan teoritis Pengertian Ijarah, Dasar Hukum Ijarah, Rukun dan Syarat Ijarah, Upah Dalam Pekerjaan Ibadah, Pembayaran Upah dan Sewa, Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah, Pengertian Ju'alah , Landasan Hukum Akad Ju'alah , Rukun Dan Syarat Ju'alah , Pelaksanaan Ju'alah , Pembatalan Ju'alah , Hukum Perselisihan Pemilik dan Amil, Hikmah Ju'alah , Multi Level Marketing Hajidan Umrah serta hubungannya Dengan Akad Ju'alah , Operasional MultiLevel Marketing dalam Hubungan dengan Akad Ju'alah

Bab tiga merupakan Deskripsi Mengenai PT. Arminareka Perdana Tirto Pekalongan, Sistem Bonus PT. Arminareka Perdana Tirto Pekalongan, Praktik Akad Bonus Umrah Biro Arminareka Perdana Tirto Pekalongan

Bab empat mengenai inti yang membahas Analisis Akad Bonus Umrah Di Biro Arminareka Perdana Tirto Pekalongan.

Bab lima Penutup, yang berisi simpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik akad bonus umrah Biro Arminareka Perdana Tirto Pekalongan yaitu diawali dengan membayar DP dengan jumlah yang telah ditentukan oleh perusahaan. Selanjutnya calon jamaah yang sudah menjadi mitra mengumpulkan calon jamaah baru untuk bergabung menjadi downline-nya. Mitra yang berhasil mengajak calon jamaah untuk bergabung dalam perusahaan akan mendapatkan komisi sebesar Rp.1.500.000 sebagai hasil pendaftaran dan Rp. 500.000 sebagai hasil prestasi. Selain itu mitra juga akan mendapatkan komisi sebesar Rp.1.000.000 sebagai hasil pembinaan. Setelah itu jamaah atau disebut dengan mitra ini mempunyai kewajiban untuk membimbing downline yang telah direkrutnya agar dapat menjalankan program kemitraan sesuai dengan aturan perusahaan.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap legalitas kemitraan pada Biro Arminareka Perdana Tirto Pekalongan menurut penulis telah sesuai dengan apa yang telah diterapkan dalam hukum Islam. Biro Arminareka Perdana Tirto Pekalongan mempunyai legalitas berupa dokumen-dokumen penting yang dimiliki oleh perusahaan dan dijadikan sebagai landasan hukum dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Setelah dianalisis, praktik yang dilakukan

perusahaan ini dengan teori yang telah dipaparkan berdasarkan hukum Islam dalam masalah ju'alah .

B. Saran

1. PT. Arminareka Perdana disarankan untuk melakukan pengawasan kepada setiap mitra yang berada di berbagai daerah, karena meskipun praktik yang dilakukan pada perusahaan ini telah sesuai dengan hukum Islam, ditakutkan mitra akan melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain , karenanya tetap diperlukan pengawasan demi terjaganya sistem kerja yang sesuai dengan hukum Islam.
2. Masyarakat disarankan untuk lebih hati-hati dalam memandang MLM, apakah MLM tersebut merupakan MLM berbasis syariah apa bukan. Dan bagi organisasi yang memberi perizinan untuk lebih teliti dalam melakukan pengawasan dan menginformasikannya kepada setiap daerah lainnya.
3. Setiap mitra sebagai perwakilan perusahaan diharapkan tidak melakukan penyelewengan dalam menjalankan kemitraan, seperti penggelapan dan ammitra, leader yang lalai sehingga tidak melakukan kewajiban pembinaan terhadap mitra dan lain sebagainya . Selain itu, setiap mitra juga disarankan untuk tidak terlalu berambisius dalam mengejar target serta tidak terlalu mengharapkan reward dari perusahaan sehingga dalam proses kerjanya tidak akan menghalalkan segala cara serta tidak menghilangkan niat utama.

DAFTAR PUSTAKA

Abū Yasid. “ Fiqh Realitas “. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)

Abdul Rahman Ghazaly, dkk. “ Fiqh Muamalat “.

Andri Soemitra. “ Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah “.
(Jakarta: Prenadamedia Group. 2019)

Abdul Hayyie, dkk. “ Fiqih Islam Wa Adillatuhu “.

Ahmadi Miru. “ Hukum Kontrak Bernuansa Islām “. (Jakarta: Rajawali, 2013).

Abu Bakr Jabiz Al-Jazairi. “ Minhajul Muslim “. diterjemahkan oleh Fadhli Bahri, Ensiklopedi Muslim Minhaajul Muslim ,
(Jakarta: PT. Darul Falah. 2000)

Abdul Rahman Ghazaly, dkk. “ Fiqh Muamalat “.
(Jakarta:Prenadamedia Group. 2010).

Ahmad Ifham Sholihin.“ Buku Pintar Hukum Ekonomi Syariah “.
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2013),

Aulia Sena. “ Analisis Penerapan Model Kemitraan Pada PT Sayuran Siap saji,
Kabupaten Bogor ”. Jakarta, Februari 2017.

Dewan Syari’ah Nasional MUI. “ Fatwa Dewan Syari’ah Nasional
No: 83/DSN

MUI/VI/2012 Tentang Penjualan Lansung Berjenjang Syari’ah
Jasa Perjalanan Umrah “. (Jakarta: Dewan Syari’ah Nasional
MUI, 2012)

Gemala Dewi. “ Hukum Perikatan Islām di Indonesia “. (Jakarta: Kencana, 2005)

Harun. “ Fiqh Muamalah “. (Surakarta:Muhammadiyah University Press. 2017)

Mardani. “ Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah “.

Midournal. “ Naik Haji Bila Mampu “. Mendapat Downline,Diakses pada 27 tanggal 2024 dari situs: <http://midjournal.com/2014/01/naik-haji-bila-mampu-mendapat-downline>

Muhammad Teguh. “ Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi “. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)

Moh. Kasiram. “ Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif “. (Malang: UIN Malang Press, 2010)

Mardani. “ Hukum Perikatan Syari’ah di Indonesia “. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

Kholid Syamhudi, “ Siapa Bilang MLM (Multi Level Marketing) Haram “. (Bogor, Pustaka Darul Ilmi, 2009)

Kuswara. “ Mengenal MLM Syari’ah “.

Pindi Kisata. “ Why Not MLM? Sisi Lain MLM “. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005)

Profil PT. Arminareka Perdana. Diakses pada tanggal 26 juli 2024 dari situs <https://www.arminarekaperdana.co.id/about-us/profil-perusahaan/>

Retno Widiyani, Mansyur Pribadi. “ Panduan Ibadah Haji dan Umrah “. (Cirebon: Swagati Press, 2010)

Ummi Aqilla. “ Paduan Praktis Haji & Umrah “. (Al-Maghfiroh: Jakarta Timur, 2013)

- Suharsimi Arikunto. “ Prosedur Penelitian “. (Suatu Pendekatan Praktek), Cet. XII (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- Sugiyono. “ Metode Penelitian Bisnis “. (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D) (Bandung: ALFABETA,2010)
- Sayyid Qūthb. “ Tafsir Fī zīlālil Qur’ān (Terj. As’ad Yasin) Juz 3 “. (Jakarta: Gema Insani, 2002)
- Saifulloh Al Aziz S. “ Fiqih Islam Lengkap “. (Surabaya: Terbit Terang. 2005),
- Saifulloh Al Aziz S. “ Fiqih Islam Lengkap “. (Penerbit Erlangga, 2012)
- Syaiful Bakhri & Abdussalam. “ Sukses Bisnis Ala Rasulullah SAW “. (Penerbit Erlangga, 2012)
- Wahbah Az- Zuhaili. “ Fiqih Islam Wa Adillatuhu ”. diterjemahkan oleh Abdul Hayyie, dkk. “ Fiqih Islam Wa Adillatuhu “. (Penerbit Erlangga, 2005)
- Wahbah Az-Zuhailī. “ Fiqh Islām Wa Adilatuhu juz 3 “. (Penerbit Darul Fikr, 2005)
- Yana, Pemilik Biro Penelitian, diwawancarai oleh Faizin, Desa Tirto Pekalongan, 20 Januari 2019



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Faizin
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 27 Desember 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Desa Pacar, Kec.Tirto, Kab. Pekalongan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Riwayat Pendidikan

- MI PACAR
- PAKET B BENDAN JAYA
- PAKET C BENDAN JAYA
- UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Pengalaman Organisasi

- HMJ HES IAIN PEKALONGAN
- DEMA FASYA UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
- PMII Rayon Syariah dan Komisariat Ki Ageng Ganjur UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
- PC PMII Pekalongan
- PKC PMII Jawa Tengah
- Literasi Keuangan UMKM 2024

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 11 Juli 2024



FAIZIN
NIM.1217128



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Faizin
NIM : 1217128
Jurusan/Prodi : Fakultas Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : faizin@mhs.uingusdur.ac.id
No. Hp : 085227274277

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS AKAD BONUS UMRAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS BIRO
ARMINAREKA PERDANA TIRTO PEKALONGAN)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 1 Agustus 2024



(Faizin)

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD